

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI **UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844

Email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 1905/UN28/KU/2024

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS TADULAKO ANGKATAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang: a.

- bahwa sumber pembiayaan pendidikan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma dan Sarjana yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako bersumber dari pemerintah dan juga berasal dari masyarakat;
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru program pendidikan Diploma dan Sarjana di Universitas Tadulako;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Nomor 0224/E/PR.07.04/2024 tanggal 24 Maret 2024 perihal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Istitusi Universitas Tadulako perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Pendidikan Diploma Dan Sarjana Universitas Tadulako Angkatan 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako:
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 458);

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operator Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS TADULAKO ANGKATAN 2024.

KESATU: Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Pendidikan Diploma dan Sarjana Universitas Tadulako Angkatan 2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

 KEDUA : Penetapan Uang Kuliah Tunggal kategori K1 dan K2 bagi mahasiswa baru angkatan 2024 selanjutnya akan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi tim khusus yang dibentuk Rektor Universitas Tadulako.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 27 Maret 2024 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

M. AMAR, S.T., M.T.

96807141994031006

Tembusan:

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
- 2. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD;
- Ketua Senat UNTAD;
- 4. Ketua SPI UNTAD;
- 5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
- 6. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
- 7. Direktur Pascasarjanan UNTAD;
- Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
- Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
- 10. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
- 11. Bendahara Penerima UNTAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1905/UN28/KU/2024
TANGGAL 27 MARET 2024
TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH
TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM
PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO ANGKATAN 2024.

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
1	D3	Manajemen Pemasaran	2,500,000
2	D3	Keperawatan	4,000,000
3	D4	Akuntansi Sektor Publik	4,000,000
4	D4	Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik	3,000,000
5	D4	Teknologi Rekayasa Manufaktur	3,000,000
6	D4	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Program Sarjana Terapan	3,000,000
7	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2,500,000
8	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	3,000,000
9	S1	Pendidikan Biologi	3,000,000
10	S1	Pendidikan Matematika	3,000,000
11	S1	Pendidikan Fisika	3,000,000
12	S1	Pendidikan Kimia	3,000,000
13	S1	Pendidikan Sejarah	3,000,000
14	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3,000,000
15	S1	Pendidikan Geografi	3,000,000
16	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	3,000,000
17	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	2,500,000
18	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3,000,000
19	S1	Bimbingan dan Konseling	3,000,000
20	S1	Administrasi Publik	3,000,000
21	S1	Sosiologi	2,500,000
22	S1	Antropologi	2,500,000
23	S1	Ilmu Pemerintahan	3,000,000
24	S1	Ilmu Komunikasi	3,000,000
25	S1	Ilmu Ekonomi Pembangunan	2,500,000
26	S1	Ekonomi Manajemen	4,000,000
27	S1	Akuntansi	4,000,000
28	S1	Ilmu Hukum	4,000,000
29	S1	Agroteknologi	3,000,000
30	S1	Agribisnis	3,000,000
31	S1	Teknik Sipil	5,000,000
32	S1	Teknik Geologi	3,000,000
33	S1	Teknik Arsitektur	4,000,000
34	S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	3,000,000
35	S1	Teknik Mesin	3,000,000
36	S1	Teknik Elektro	3,000,000
37	S1	Teknik Informatika	5,000,000
38	S1	Teknik Lingkungan	3,000,000
39	S1	Fisika	3,000,000
40	S1	Matematika	3,000,000
41	S1	Kimia	3,000,000

42	S1	Biologi	3,000,000
43	S1	Statistika	5,000,000
44	S1	Farmasi	7,000,000
45	S1	Teknik Geofisika	5,000,000
46	S1	Kehutanan	3,000,000
47	S1	Peternakan	3,000,000
48	S1	Aquakultur	3,000,000
49	S1	Kedokteran	20,000,000
50	S1	Kesehatan Masyarakat	5,000,000
51	S1	Gizi	7,000,000
52	S1	Agroteknologi (PSDKU Morowali)	1,750,000
53	S1	Teknik Sipil (PSDKU Morowali)	1,750,000
54	S1	Ekonomi Manajemen (PSDKU Morowali)	1,600,000
55	S1	Agroteknologi (PSDKU Tojo Una-una)	1,750,000
56	S1	Teknik Sipil (PSDKU Tojo Una-una)	1,750,000
57	S1	Ekonomi Manajemen (PSDKU Tojo Una-una)	1,600,000
58	S1	Sistem Informasi	3,000,000
59	S1	Pendidikan IPA	3,000,000
60	S1	Sumber Daya Akuatik	3,000,000

Ditetapkan di Palu REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

ProjeDr. Jr. AMAR, S.T., M.T. NIP 196807141994031006